

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tiap-tiap pasangan suami istri pasti tidak menginginkan adanya perceraian. Tetapi terkadang perceraian diperlukan untuk menjaga martabat suami atau istri, sehubungan dengan hal itu perceraian ialah perbuatan yang sah, tetapi menjadi hal yang dimurkai dan tidak disukai Allah.

Perceraian memiliki akibat hukum tersendiri, selain berakhirnya hubungan pasangan suami istri, perceraian juga berimbas pada anak dari pasangan suami istri itu. maka penguasaan atau pemeliharaan anak sah dari perkawinan itu tidak lagi sama dengan pada waktu ikatan perkawinan itu masih terjalin. Sebagaimana hak menafkahi anak tidak berakhir, kewajiban menafkahi anak tidak hanya berlaku selama orang tua masih dalam ikatan perkawinan, tetapi juga tetap dijalankan sesudah perceraian.<sup>1</sup>

Sama halnya hak asuh anak sesudah perceraian, anak dari hasil pernikahan yang sah menjadi tanggung jawab untuk kedua orang tua, baik itu ayah ataupun ibu yang mana sepanjang masa hubungan anak dan orang tua tidak bisa terputus, sama halnya pemenuhan hak-hak anak.<sup>2</sup> Sebagaimana dipaparkan bahwa hak dasar anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB perihal Hak Anak. Dari konteks negara, anak menjadi pewaris dan potret masa depan bangsa di masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehubungan dengan hal itu tiap-tiap anak berhak untuk hidup dan berkembang. dan perkembangan normal, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Sesudah perceraian terjadi, semua hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus tetap dihormati seperti sebelum perceraian. Anak-anak tetap menerima kasih sayang dari ayah

---

<sup>1</sup> M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),

dan ibunya meskipun orang tua mereka putus selama pernikahan mereka. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45(1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang memaparkan bahwa kedua orang tua wajib memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi anak-anaknya.<sup>4</sup>

Dari pemaparan perihal hak-hak anak di atas, jelas bahwa realisasi hak-hak anak sangat penting. Sebab akan mempengaruhi perkembangan anak. Jika seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, maka saat dewasa ia bisa menjadi pribadi yang baik dan tidak menyeleweng. Di lain sisi, jika proses tumbuh dan berkembangnya kurang baik, saat dewasa menjadi pribadi yang bijak bisa jadi menyeleweng dari norma dan aturan yang ada. Tetapi, proses pertumbuhan dan perkembangan tiap-tiap anak tidaklah serupa.

Perlindungan dan hak-hak anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi realita di masyarakat masih ada orang tua yang menelantarkan anak kandungnya sendiri, seperti yang terjadi di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, sedikitnya ada 3 (tiga) keluarga yang menjalankan perceraian dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri atau ibu dari anak itu.<sup>5</sup> Sesudah terjadinya perceraian mantan suami atau ayah dari anak lepas tanggung jawab dan pergi meninggalkan begitu saja. Bahkan dari satu dari sekian keluarga yang sudah bercerai yaitu ibu Ri mengungkapkan kalau mantan suaminya sesudah bercerai tidak pernah mengunjungi anaknya dan sekarang tidak tau keberadaannya. Dengan hal ini maka pemenuhan hak anak menjadi kurang terpenuhi dan hilangnya tanggung jawab dari seorang ayah dengan anaknya. Sebagaimana dengan peraturan yang ada bahwa meskipun sudah terjadi perceraian ayah tetap berkewajiban memenuhi semua kebutuhan yang anak butuhkan untuk membiayai biaya hidup dan pendidikan seorang anak sampai anak itu dewasa atau anak sampai kawin.

Tetapi yang terjadi di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, seorang anak yang orang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan

<sup>5</sup> Observasi penulis, pada tanggal 14 Juni 2023 di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

tuanya bercerai yang seharusnya dia masih memiliki hak, tetapi tidak bisa didapatnya dengan benar. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi ayah si anak tidak bisa memenuhi hak-hak yang seharusnya dipunyai anaknya.<sup>6</sup> Di lain sisi, ada hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan hak anak, yakni saat sang ayah memiliki keluarga baru, maka pemasukan akan dibagi. sehubungan dengan hal itu akan berimbas pada pemenuhan hak-hak anak.

Jika kita memperhatikan sejumlah peraturan perundang-undangan di atas, maka anak tetap harus sepenuhnya menjalankan haknya sebagai anak sah dalam perkawinan sekalipun orang tuanya bercerai. Sesudah bubarnya perkawinan suami istri, hak asuh menjadi hak ibu dan ayah dari anak wajib menafkahi kebutuhan anak sampai menikah atau bisa memenuhi kebutuhan dirinya secara mandiri.

Sehubungan dengan hal itu, penulis akan meneliti pemegang hak asuh anak sesudah perceraian, dengan harapan penulis mengetahui terlebih dahulu perihal pelaksanaan hak anak sesudah perceraian. Khusus di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Provinsi Grobogan, sedikitnya 3 (tiga) keluarga mengalami perceraian. Sehubungan dengan itu, dengan menjalankan wawancara dengan pemegang hak asuh, diharapkan penulis bisa menghimpun data berlandaskan apa yang terjadi dalam kehidupan responden. Sehubungan dengan hal itu, hal inilah yang menjadi landasan bagi penulis untuk mempertimbangkan apakah anak-anak sesudah perceraian orang tuanya, hak-haknya bisa dipenuhi dengan baik atau sebaliknya. Sebab sebagian besar perceraian orang tua terjadi sebab masalah ekonomi dalam keluarga.<sup>7</sup>

Berlandaskan latar belakang fenomena sosial yang terjadi di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, maka penulis tertarik untuk memaparkan persoalan itu dengan mengkaji pemenuhan hak – hak anak sesudah perceraian, dan pandangan maqhasid syariah pada pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian. Dari sinilah penulis tertarik

---

<sup>6</sup> Observasi Penulis Pada Tanggal 14 Juni 2023 di Desa Watupawon kecamatan Penawangan Grobogan.

<sup>7</sup> Observasi Penulis Pada Tanggal 14 Juni 2023 di Desa Watupawon Penawangan Grobogan.

untuk mengangkat problematika itu dalam tugas akhir skripsi yang berjudul “ **Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesudah Perceraian Orang Tua Perspektif *Maqashid Syariah* di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan**”

## **B. Fokus Penelitian**

Tujuan dari dijalankannya studi ini ialah untuk membatasi studi kualitatif serta penelitian untuk menentukan data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan pelaksanaan hak-hak anak yang diabaikan sesudah perpisahan orang tua di desa Watupawon, kecamatan Penawangan, kabupaten Grobogan.

Di lain sisi penulis akan mencoba membatasi ruang lingkup penelitian dan memfokuskan pada sejumlah problematika perihal pelaksanaan hak anak sesudah perceraian agar studi ini lebih efektif dan tepat dan penelitian dijalankan di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.

## **C. Rumusan Masalah**

Penulisan skripsi ini membutuhkan studi yang menyeluruh dan mendalam untuk mencapai arah yang diinginkan saat menulis, sehubungan dengan hal itu perlu untuk menyatakan dengan jelas problematika yang sedang dibahas saat menyusun proposal ini, untuk menghindari kebingungan dan ketidaksepakatan, dan sejumlah hal yang menjadikan tidak konsisten saat menulis. Berlandaskan latar belakang permasalahan di atas, maka yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini ialah:

1. Bagaimana wujud atau bentuk pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian orang tua di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* pada pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian orang tua di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan uraian problematika yang telah dirumuskan di atas, maka studi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian orang tua di Desa Watupawon, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Syariah* pada pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tua di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain sejumlah tujuan itu, penulis percaya bahwa studi ini akan memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri dan terlebih untuk masyarakat umum. Terlebih bagi warga desa Watupawon, kecamatan Penawangan, kabupaten Grobogan. Ada banyak manfaat dalam menulis proposisi ini, yakni:

##### 1. Manfaat Teoritis

Keuntungan ini ialah penelitian teoritis, yakni penelitian yang bisa dipakai sebagai sumber wawasan dan pengetahuan, terlebih dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang perihal Perlindungan Anak yang berguna bagi aset berkembangnya Ilmu Hukum Positif dan Hukum Islam, terlebih dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang memuat perihal arti satu perkawinan dan tanggung jawab.

##### 2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan berguna bagi kehidupan sehari-hari yang bisa membantu sejumlah pihak, antara lain:

###### a. Bagi Peneliti

Studi yang bermaksud untuk memberikan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kudus.

###### b. Bagi Lembaga

Studi ini diharapkan bisa menjadi suatu catatan kepustakaan atau bahan rekomendasi dalam memilih suatu kebijakan, misalnya perihal aturan-aturan kewajiban pembiayaan pada nafkah anak sesudah perceraian sampai dewasa dan bisa menjadi pedoman dalam pengambilan satu keputusan oleh para Hakim.

c. Bagi Masyarakat

Studi ini diharap sanggup memberikan satu pengetahuan pada masyarakat perihal aturan pemberian nafkah anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan dipakai untuk memberikan gambaran perihal penelitian. Ada sejumlah bagian dalam studi ini, antara lain sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memuat perihal latar belakang problematika, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN KERANGKA TEORI**

Memuat tentang kajian pustaka, dalam bab ini ada empat bagian sub bab memuat, yang pertama yaitu teori yang membahas perihal deskripsi perceraian, deskripsi anak dan hak – hak anak menurut *Maqhasid Syariah*.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode yang dipakai saat menjalankan penelitian oleh penulis dalam pembuatan karya ilmiah seperti jenis, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat perihal gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

### **BAB V: PENUTUP**